

ABSTRAK

Safa'atun Nurjanah: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Pada Hari Jum'at Di Kota Bangko Provinsi Jambi.

Kegiatan muamalah merupakan suatu bentuk kegiatan yang sering dilakukan oleh setiap manusia. Salah satu bentuk kegiatan tersebut adalah jual beli. Tidak dapat dipungkiri bahwa jual beli merupakan suatu bentuk kegiatan yang penting dilakukan, guna untuk memenuhi kebutuhan setiap manusia. Pada prinsipnya jual beli sah dilakukan apabila hal tersebut tidak melanggar ketentuan syariah. Namun, jual beli yang dilakukan pada hari jum'at khususnya pada waktu adzan jum'at telah menjadi kebiasaan masyarakat untuk melakukannya, terutama masyarakat muslim. Dimana dalam hal ini terdapat larangan jual beli karena adanya sebab syara', serta terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama mengenai keabsahan dari akad jual beli tersebut.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui (1) pelaksanaan jual beli pada hari jum'at di Kota Bangko Provinsi Jambi, (2) harmonisasi Hukum Ekonomi Syariah tentang jual beli yang dilakukan ketika berlangsung shalat jum'at di kota Bangko Provinsi Jambi.

Penelitian ini berdasarkan pokok pikiran serta kajian teori yang berlandaskan pada konsep jual beli secara umum, konsep jual beli yang diperbolehkan dalam Islam, konsep jual beli yang dilarang dalam Islam dan teori-teori yang berkaitan yang dapat dijadikan pedoman dalam kegiatan bermuamalah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bersifat kualitatif. Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis yaitu dengan melakukan observasi, wawancara dan studi pustaka. Kemudian dilanjutkan dengan menganalisis data lapangan, menguraikan dengan sistematis, kemudian melakukan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa (1) pelaksanaan jual beli pada hari jum'at khususnya ketika adzan jum'at banyak dilakukan oleh masyarakat, terutama masyarakat muslim. Jual beli tersebut dilakukan seperti halnya kegiatan jual beli pada umumnya. Hal ini dilakukan guna untuk memenuhi kebutuhan dan telah menjadi kebiasaan masyarakat itu sendiri. (2) jual beli sah dilakukan apabila tidak terdapat suatu hal yang dapat melanggar ketentuan Syariah. Namun, Jual beli ini dapat menjadi terlarang jika ditinjau dari jual beli yang dilarang dalam Islam. Oleh sebab itu jual beli tersebut haram untuk dilakukan oleh kaum muslim. Namun, terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama terkait keabsahan dari akad jual beli tersebut.

Kata Kunci: Akad Jual Beli, Hari Jum'at, Jual Beli Yang dilarang